**PERANAN CAMAT DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS**

**Oleh :**

**1Pida Asmita Harahap; 2 Yusniar Harahap; 3Khoirul Kholik Nasution**

*Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan*

***Abstraks***

***Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan pembangunan insfrastruktur desa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dinama didalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa tugas camat salah satunya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan. Oleh karena itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yaitu: Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta 2 orang pegawai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan oleh Camat dengan Kepala Desa, BPD dan perwakilan masyarakat desa pada saat persiapan rapat pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu camat juga melakukan pengawasan secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur desa.***

***Kata Kunci: Peranan Camat, Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Desa***

**1. Pendahuluan**

**1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan kecamtan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status Kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 120 yang menyebutkan bahwa “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.”

Pemerintah kecamatan yaitu tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam pemerintahan kecamatan. Sejalan dengan hal tersebut, camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Pada Pasal 126 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitas pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik.

Camat mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, hal tersebut dikarenakan dalam hirarki pemerintahan kecamatan, camat merupakan salah satu lembaga supra desa dimana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam rangka tertib. Camat tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa, meskipun desa memiliki otonomi asli dengan struktur pemerintahan yang berbeda, yakni kepala desa sebagai unsur eksekutif di desa yang dipilih oleh masyarakat. Begitu juga dengan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislatif desa.

Menurut Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai hak asal-usul, prakarsa, hak tradisional yang diakui dan dihormati dengan batas wilayah tertentu dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecamatan Huristak merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari 27 Desa. Perkembangan pembangunan infrastruktur dan tata pengelolaan pemerintahan desa di setiap desa di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas perlu diperhatikan terutama dalam pembangunan, baik pembangunan infrastruktur jalan, parit/selokan, irigasi persawahan serta sarana dan prasarana lain di desa-desa Kecamatan Huristak. Pembangunan infrastruktur tersebut haruslah sesuai dengan program-program yang ada dan sesuai dengan perkembangan pembangunan yang saat ini terus berkembang. Menyadari banyaknya kebutuhan, permasalahan dan berbagai tantangan yang harus diatasi secara bijaksana dan terprogram, maka sangat diperlukan peran camat dan juga parsitisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Pentingnya pengawasan pembangunan infrastruktur dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia di Kecamatan Huristak dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Camat dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.”**

**2. Tinjauan Pustaka**

**2.1. Pengertian Peranan**

Menurut Soekanto (2012), menjelaskan pengertian Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan dalam hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menetukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunya lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan (Miftah, 2012).

Menurut Ralph Linton (Soekanto,2012) membedakan peranan dalam dua bagian yakni “Peranan yang melekat pada diri seseorang dan peranan yang melekat pada posisi tepatnya dalam pergaulan masyarakat”. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa istilah peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan hak dan kewajiban.

* 1. **Pemerintahan Kecamatan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat diangkat oleh Bupati atau Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu secara sederhana peranan camat dapat didefinisikan sebagai “Seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinanaan kehidupan kemasyarakatan diwilayah kecamatan (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018)”. Berdasarkan hal tersebut maka seorang camat hendaknya mengetahui kedudukan, tugas dan fungsinya (Suradinata, 2006).

* 1. **Pengawasan**

Menurut Sarwoto (2005) ”Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. Sedangkan, Ukas (2004) menjelaskan bahwa “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan”.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Ukas (2004) mengemukakan:

1. Menyuplai pegawai manajemen dengan informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil yang diharapkan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

* 1. **Pembangunan**

Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Salah satu titik berat bagi pembangunan nasional adalah wilayah pedesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya tarik tersendiri Kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan di desa. Hal ini merupakan salah satu kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistim wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat (Anwar 2005).

Dalam kata lain menurut Wresniwiro (2007), bahwa suatu konsep pembangunan untuk mengurangi ketimpangan spasial tersebut dengan menyeimbangkan pembangunan yang dilakukan secara terpadu. Keterpaduan tujuan pembangunan tersebut dalam perencanaan dan proses pembangunan akan meningkatkan produktifitas daerah pedesaan dengan berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat, organisasi swadaya dan pengelolaan sumberdaya yang bersifat swadaya hendaknya menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan.

Pendekatan pembangunan ke wilayah pedesaan harus dilakukan tidak hanya kegiatan fisik saja (infrastruktur), melainkan yang lebih penting sebagai entry point-nya adalah kegiatan ekonomi (non fisik) berdasarkan pada potensi unggulan dimasing-masing wilayah, sehingga kesejahteraan rakyat pedesaan dapat segera terwujud. Sebab kunci dari pembangunan yaitu kurangnya masyarakat yang masih tergolong kurang sejahtera dibidang perekonomian, dimana hal itu dikategorikan sebagai rakyat miskin. Dikarenakan prekenomian rakyat yang tidak memenuhi kebutuhan hidup dari segi sandang, pangan, papan. Dimana sebagaian orang terkadang pembangunan diartikan adanya gedung megah. Padahal pembangunan itu ada dua segi yaitu pembangunan fisik dan non fisik (Wresniwiro, 2007).

* 1. **Pengertian Infrastruktur**

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan system ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005 dalam Wresniwiro, 2007).

Dari definisi di atas, maka infrastruktur dapat di artikan pembangunan fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur juga merupakan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

1. **Metode Penelitian** 
   1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli (kurang lebih 3 bulan).

* 1. **Bentuk Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada realitas social dan hubungan interaktif. Penelitian ini lebih mengacu kepada perspektif teoritis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian kualitatif didefenisikan sebagai metodelogi yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan kejadian-kejadian dan tidak berusaha menghitung dan melibatkan angka-angka (Sugiyono, 2015). Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia yang mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena satu dengan yang lainnya dalam hal ini yaitu Peranan Camat dalam pengawasan pembangunan infrastrukur Desa di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memperikan gambaran berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2009). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara bertahap dalam pelaksanaan penelitian merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara bertanya langsung kepada informan.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan berbagai arsip dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mempemlajari dan menelurusi data yang bersumber pada informasi yang bersumber dari dokumen, buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi, transkip, prasasti dan sejenisnya.

* 1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif menurut Milles dan Hubermas (Silalahi, 2009) memiliki beberapa tahap yaitu

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan,pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat partisi dan menulis memo).

1. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan kita dapat memahami apa tyang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh dalam menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut.

1. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi terperinci.

1. **Kesimpulan**

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan Camat dalam pengawasan pembangunan infrastrukur desa di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sudah baik terlihat dari peranan camat yang melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, BPD dan perwakilan masyarakat pada saat persiapan rapat pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu camat juga melakukan pengawasan secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur desa.
2. Hambatan yang dihadapi camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Huristak adalah kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat mengenai pembangunan desa, kurangnya SDM dan ilmu pengetahuan masyarakat tentang Pembangunan Infrastruktur desa.

**Daftar Pustaka**

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Miftah, Thoha. 2012. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, J. Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya

Soekanto, Soejono. 2012. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Bandung : Alfabeta

Suradinata, Ermaya. 2006. Otonomi Daerah dan Peradigma Baru Kepemimpinan Dalam Politik dan Bisnis. Jakarta: Suara Bebas.

Ukas, Maman. 2004. Menajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi. Bandung: Penerbit Agnini.

Wresniwiro. 2007. Membangun Republik Desa. Jakarta: Visimedia

Widjaja, HAW. 2013. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.